



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 267 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAMEA
KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memerhatikan : Keputusan Kepala Desa Tanamea Nomor 141/58/TM/VI/2023 Tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAMEA KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Moh Indra	Laki-Laki	Desa Tanamea

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Erni Pegia